



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAN
KWARTIR CABANG 0307 GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

NOMOR : 001/HM.02.04/K.SB-04/09/2025

NOMOR : 03/0307/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Yoriza Asra, SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2023 - 2028, berkedudukan di Jalan Raya Negara km 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Zulhikmi, S.Pd, M. M.Pd. : Ketua Kwartir Cabang 0307 Gerakan Pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Hall Futsal, GOR Singa Harau, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PARAF
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Inodnesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

PARAF	PARAF
	

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 Tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72) ; dan
8. Peraturan Badan Pengawasa Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

PARAF	PARAF
	

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isi-isu strategi dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pengawasan isi-isu strategi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;

PARAF	PARAF
	

- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) parak pihak dapat medelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerjasama, maka usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	PARAF
	

BAB VI
ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini discbut sebagai keadaan memaksa (force majeure):
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	PARAF
	

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Mellia Rahmi, S.IP
J a b a t a n : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat : Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh
Telepon : 081267975566
E-mail : melliarahmi58@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Zulfikar Ayatulloh, S. Pd.,M.Pd.
J a b a t a n : Sekretaris Kwartir Cabang 0307 Gerakan Pramuka Kabupaten Lima Puluh
Alamat : Kab. Lima Puluh Kota
Telepon : 081374513591
E-mail : zulfikardirajo@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PARAF
	

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



YORIZA ASRA. SE

PIHAK KEDUA

**KETUA KWATIR 0307 CABANG
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**



ZULHIKMI, S.Pd, M. M.Pd.

Dt. RAJO SUARO